



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sandi Nugroho als. Bendol Bin Sukamo;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/8 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman Rt. 002 RW. 005 Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H., berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/BH/2022 tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 91/Pid.Sus/ 2022/PN Bln. tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw. tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI NUGROHO alias BENDOL Bin SUKARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa SANDI NUGROHO alias BENDOL Bin SUKARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL;
 - 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL yang berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau dengan nomor simcard : 0881036580238; dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI NUGROHO alias BENDOL Bin SUKARNO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bawa Terdakwa SANDI NUGROHO alias BENDOL Bin SUKARNO, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Kauman RT 002 RW 005 Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dihubungi saksi ABDUL AZIS AN NABA yang akan memesan obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box kepada terdakwa dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya untuk mencari obat/pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menuju toko obat yang beralamat di Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesampainya di toko obat tersebut terdakwa membeli obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang menuju rumah selanjutnya pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib Ketika terdakwa dirumah didatangi anggota unit opsnal satnarkoba Polres Ngawi selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk TZENG warna silver merah yang didalamnya berisikan 106 (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan tramadol dengan rincian :
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau dengan nomor simcard : 0881036580238

Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03818/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor;
- 08044/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengedarkan/menjual obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada temannya yaitu saksi ABDUL AZIS AN NABA dan saksi PURWANTO;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang swasta yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu terdakwa sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak berhak dalam pengadaan, penyimpan, pengolahan, promosi pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bawa Terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam rumah kontrakan masuk Dusun Beran RT 014/RW 001 Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika terdakwa dihubungi saksi ABDUL AZIS AN NABA yang akan memesan obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box kepada terdakwa dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya untuk mencari obat/pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menuju toko obat yang beralamat di Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah sesampainya di toko obat tersebut terdakwa membeli obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang menuju rumah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib Ketika terdakwa dirumah didatangi anggota unit opsnal satnarkoba Polres Ngawi selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk TZENG warna silver merah yang didalamnya berisikan 106 (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan tramadol dengan rincian ;
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi masing-masing berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau dengan nomor simcard : 0881036580238;

Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03818/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor;
- 08044/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengedarkan/menjual obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada temannya yaitu saksi ABDUL AZIS AN NABA dan saksi PURWANTO;
- Bahwa dalam mengedarkan obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi Terdakwa tidak memiliki ijin usaha terhadap obat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eko Agung Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa ada masalah yang berkaitan dengan Terdakwa membawa dan mengedarkan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana kejadian tersebut terjadi di dalam rumah terdakwa masuk di Dsn.Kauman Rt.002 Rw.005 Ds.Kauman Kec.Widodaren Kab.Ngawi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk Tzeng wama silver merah yang didalamnya berisi 106 butir (seratus empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian :
 - a. 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - b. 16 (enam belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - c. 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 4 (empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - d. 1 (satu) buah tabletobat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis tramadol;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme wama Hijau dengan nomor simcard:0881036380238;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan anggota unit opsnal satnarkoba polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 18.30 Wib ,Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol di wilayah Kec.Widodaren,Kab.Ngawi kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi (Aiptu Hendro Wahyu) Saksi dan Bripka M Nur Wijaya) melakukan penyelidikan awal berdasarkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di Kec.Widodaren sering dilakukan transaksi peredaran obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 21.00 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa kemudian petugas mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggledahan rumah/tempat tertutup lainnya pada saat mendatangi rumah Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz, selanjutnya dari hasil penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya petugas menemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk TZENG wama silver merah yang didalamnya berisikan 106 butir (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian :
 - a. 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - b. 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - c. 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - d. 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;Dimana keseluruhannya ditemukan berada di dalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme wama hijau dengan nomor simcard 0881036580238 yang ditemukan berada di ruang tamu di dalam rumah terdakwa
- Selanjutnya barang-barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan-rekan anggota unit opsnal satresnarkoba polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 18.30 Wib Anggota satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol di Wilayah Kecamatan Kabupaten Ngawi selanjutnya Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di Kecamatan Widodaren

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dilakukan transaksi peredaran Obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB petugas mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah masuk Dsn.Kauman Rt.002 Rw.005 Ds.Kauman Kec.Widodaren Kab.Ngawi,kemudian petugas mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa dengan surat tugas petugas melakukan penggledahan rumah/tempat tertutup lainnya dari hasil penggledahan rumah/tempat tertutup lainnya petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk Tzeng wama silver merah yang didalamnya berisikan 106 butir (seratus empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian :
 - a. 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - b. 16 (enam belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - c. 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 4 (empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - d. 1 (satu) buah tabletobat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis tramadol;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme wama Hijau dengan nomor simcard:0881036380238;
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk mendapatkan/membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi adalah membeli dari Toko milik Mbak yang beralamat di Gondang Kabupaten Sragen dan sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa terakhir kali membeli pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di toko milik Mbak yang beralamatkan di Gondang Kab.Sragen Jawa Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) box obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendro Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Saksi memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa ada masalah yang berkaitan dengan Terdakwa membawa dan mengedarkan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana kejadian tersebut terjadi di dalam rumah terdakwa masuk di Dsn.Kauman Rt.002 Rw.005 Ds.Kauman Kec.Widodaren Kab.Ngawi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk Tzeng wama silver merah yang didalamnya berisi 106 butir (seratus empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian :
 - e. 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - f. 16 (enam belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - g. 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 4 (empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - h. 1 (satu) buah tabletobat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis tramadol;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme wama Hijau dengan nomor simcard:0881036380238;
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan anggota unit opsnal satnarkoba polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 18.30 Wib ,Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol di wilayah Kec.Widodaren,Kab.Ngawi kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi (Eko Agung Santoso dan Bripka M Nur Wijaya) melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di Kec.Widodaren sering dilakukan transaksi peredaran obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 21.00 WIB petugas mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa kemudian petugas mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggledahan rumah/tempat tertutup lainnya pada saat mendatangi rumah Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz, selanjutnya dari hasil penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya petugas menemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk TZENG wama silver merah yang didalamnya berisikan 106 butir (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian :
 - e. 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - f. 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - g. 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - h. 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Dimana keseluruhannya ditemukan berada di dalam kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme wama hijau dengan nomor simcard 0881036580238 yang ditemukan berada di ruang tamu di dalam rumah terdakwa
- Selanjutnya barang-barang tersebut diatas diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan di bawa ke Polres Ngawi guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan rekan-rekan anggota unit opsnal satresnarkoba polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 18.30 Wib Anggota satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol di Wilayah Kecamatan Kabupaten Ngawi selanjutnya Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di Kecamatan Widodaren

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dilakukan transaksi peredaran Obat/Pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB petugas mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah masuk Dsn.Kauman Rt.002 Rw.005 Ds.Kauman Kec.Widodaren Kab.Ngawi,kemudian petugas mendatangi rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa dengan surat tugas petugas melakukan penggledahan rumah/tempat tertutup lainnya dari hasil penggledahan rumah/tempat tertutup lainnya petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk Tzeng wama silver merah yang didalamnya berisikan 106 butir (seratus empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian :
 - e. 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - f. 16 (enam belas) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 5 (lima) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - g. 1 (satu) buah tablet Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisi 4 (empat) butir Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - h. 1 (satu) buah tabletobat/pil koplo jenis Tramadol yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis tramadol;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme wama Hijau dengan nomor simcard:0881036380238;
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk mendapatkan/membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi adalah membeli dari Toko milik Mbak yang beralamat di Gondang Kabupaten Sragen dan sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa terakhir kali membeli pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di toko milik Mbak yang beralamatkan di Gondang Kab.Sragen Jawa Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) box obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas nama Rina Diyah Hapsari, S.Farm., Apt, dan atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk Tzeng wama silver merah yang didalamnya berisikan 106 (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDLY/HOLI dan Tramadol dengan rincian, 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI, 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI yang berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL dan 1 (satu) buah handphone merk REALME wama hijau dengan nomor simcard 0881-0365-80238;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03818/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 terhadap barang bukti nomor 08044/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto ± 0,443 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya, barang bukti nomor 08044/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan atau tekanan saat Terdakwa memberikan keterangan tersebut dan Terdakwa kemudian membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa masalah Terdakwa membawa dan mengedarkan barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB dimana kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Sdr. Sandi Nugroho masuk Dsn. Kauman RT 002 RW 005 Ds. Kauman Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa adapun barang yang telah disita oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi adalah :
 - 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk TZENG warna silver merah yang didalamnya berisikan 106 butir (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian :
 - 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau dengan nomor simcard : 0881036580238;
- Bahwa Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari toko obat yang beralamatkan di Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebagai pembeli/pelanggan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol di toko obat yang beralamatkan di Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa : obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol di toko obat yang beralamatkan di Gondang Kab. Sragen Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu Terdakwa membeli dengan perincian :
 - Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi saya membeli pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB waktu itu sejumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Tramadol HCL;
 - Untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berjumlah 4 (empat) butir tersebut adalah sisa waktu pembelian pada bulan April lalu;
 - Untuk obat/pil koplo jenis Tramadol yang berjumlah 2 (dua) butir tersebut adalah sisa waktu pembelian pada bulan April lalu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa : obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dari toko obat yang beralamatkan di Gondang Kab. Sragen Provinsi Jawa Tengah pada waktu itu Terdakwa beli dengan harga :
 - Obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi saya membeli pada hari Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB waktu itu sejumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berjumlah 4 (empat) butir tersebut saya lupa membeli dengan harga berapa karena merupakan sisa waktu pembelian pada bulan April lalu;
 - Untuk obat/pil koplo jenis Tramadol yang berjumlah 2 (dua) butir tersebut saya lupa membeli dengan harga berapa karena merupakan sisa waktu pembelian pada bulan April lalu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan transaksi jual beli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat pesan melalui WA dari teman Terdakwa yang bernama Abdul Aziz yang isi pesannya "Bro carikan barang" dan kemudian Terdakwa jawab "barang apa?" kemudian sdr. Abdul Aziz menjawab "barang obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi" kemudian Terdakwa menjawab "berapa?" lalu sdr. Abdul Aziz menjawab " 1 (satu) box" lalu Terdakwa jawab "oke, harganya kalau 1 (satu) box Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian saudara Abdul Aziz menjawab "oke";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saya pergi ke toko obat yang beralamatkan di Gondang Kab. Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan maksud membelikan pesanan sdr. Abdul Aziz. Sesampainya di toko obat tersebut saya langsung membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada pegawai toko (perempuan) tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberi barang berupa 1 (satu) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, setelah itu saya langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari toko obat yang beralamatkan di Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali ini;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada teman Terdakwa diantaranya Terdakwa pernah mengedarkan obat berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada teman Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa menjual kepada Abdul Aziz tanggal lupa bulan Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Terdakwa menjual kepada saudara Pur tanggal lupa bulan Maret 2022 sebanyak 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Terdakwa menjual kepada Abdul Aziz tanggal lupa bulan April 2022 sebanyak 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 saya mendapatkan pesanan dari saudara Abdul Aziz sejumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, sebelum barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi saya jual/berikan kepada saudara Abdul Aziz saya terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Untuk barang berupa obat/pil koplo jenis Tramadol Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan harga sebagai berikut :
 - Terdakwa menjual kepada Abdul Aziz tanggal lupa bulan Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa menjual kepada saudara Pur tanggal lupa bulan Maret 2022 sebanyak 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa menjual kepada Abdul Aziz tanggal lupa bulan April 2022 sebanyak 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan pesanan dari saudara Abdul Aziz sejumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebelum barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi Terdakwa jual/berikan kepada saudara Abdul Aziz Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Untuk barang berupa obat/pil koplo jenis Tramadol Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti 17 (tujuh belas) butir Obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 2 (dua) butir Tramadol serta bekas bungkus Trihexyphenidyl /Holi dan bekas bungkus tramadol dan 1(satu) buah Handphone Merk Samsung wama Grey tanpa sim card adalah milik Terdakwa;
- Bawa tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungannya akan Terdakwa pakai untuk tambahan uang jajan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menyatakan benar barang buktinya;
- Bawa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Hendro Wahyu, keduanya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana kejadian tersebut terjadi di dalam rumah terdakwa masuk di Dsn.Kauman Rt.002 Rw.005 Ds.Kauman Kec.Widodaren Kab.Ngawi;
- Bawa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol di wilayah Kec.Widodaren,Kab.Ngawi kemudian para Saksi melakukan penyelidikan awal berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa benar di Kec.Widodaren sering dilakukan transaksi peredaran obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol;
- Bawa pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 21.00 WIB para Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa kemudian para Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya pada saat mendatangi rumah Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz, selanjutnya dari hasil penggeledahan rumah dan tempat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup lainnya para Saksi menemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk TZENG wama silver merah yang didalamnya berisikan 106 butir (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian : 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme wama hijau dengan nomor simcard 0881036580238 yang ditemukan berada di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku untuk mendapatkan/membeli barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi adalah membeli dari Toko milik Mbak yang beralamat di Gondang Kabupaten Sragen dan sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali dimana terdakwa terakhir kali membeli pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di toko milik Mbak yang beralamatkan di Gondang Kab.Sragen Jawa Tengah dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) box obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sedangkan untuk obat/pil koplo jenis Tramadol Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungannya akan Terdakwa pakai untuk tambahan uang jajan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan alternatif pertama;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Sandi Nugroho Als. Bendol Bin Sukarno yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Hendro Wahyu, keduanya anggota Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana kejadian tersebut terjadi di dalam rumah terdakwa masuk di Dsn.Kauman Rt.002 Rw.005 Ds.Kauman Kec.Widodaren Kab.Ngawi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 21.00 WIB para Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian para Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya pada saat mendatangi rumah Terdakwa tersebut ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Purwanto dan Sdr. Abdul Aziz, selanjutnya dari hasil penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya para Saksi menemukan barang bukti didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk TZENG warna silver merah yang didalamnya berisikan 106 butir (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan rincian : 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl/Holi, 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang berisikan 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0881036580238 yang ditemukan berada di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sedangkan untuk obat/pil koplo jenis Tramadol Terdakwa konsumsi sendiri dan tujuan Terdakwa mengedarkan/menjual obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan keuntungannya akan Terdakwa pakai untuk tambahan uang jajan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03818/NOF/2022 tanggal 19 Mei 2022 terhadap barang bukti nomor 08044/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto \pm 0,443 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya, barang bukti nomor 08044/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus disarankan yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa membeli dan akan memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan mana termasuk kategori sedian farmasi, dimana yang dimaksud ijin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan , sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepada;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk Tzeng wama silver merah yang didalamnya berisikan 106 (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI dan Tramadol dengan rincian, 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI, 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI yang berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/HOLI, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL dan nomor simcard 0881-0365-80238 yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REALME wama hijau, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat terlarang di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Nugroho Als Bendol Bin Sukarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak sparepart motor merk Tzeng warna silver merah yang didalamnya berisikan 106 (seratus enam) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDLY/HOLI dan Tramadol dengan rincian, 2 (dua) buah

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI yang berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI, 16 (enam belas) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI yang berisi 5 (lima) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI jenis obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI yang berisi 4 (empat) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL/HOLI, 1 (satu) buah tablet obat/pil koplo jenis TRAMADOL yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRAMADOL;

- Nomor simcard 0881-0365-80238

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna hijau; dirampas untuk negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Y., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Utami, S.H.